



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Singgih Saputra Bin Ujang Syawal
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Kec.Martapura, Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Singgih Saputra Bin Ujang Syawal ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 611/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp merk asus zenfone 5 warna hitam IMEI 1 : 354855068868065, imei 2 : 354855068868073 dan terdapat lecet di bagian belakang kesing hp disudut sebelah kiri bawah bagian layar depan sedikit penyot dan terkelupas warnanya (metalik) dan terdapat patah lis dipinggir layar depan sebelah kiri, dan didalamnya terdapat akun email yaitu an Yudi140288@gmail.com serta akun facebook an. Yudi alexander.
"dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUDI HARTONO BIN EFENDI"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL** bersama-sama dengan **MUHAMMAD RUSLAN BIN ABDUL HAMID (sedang menjalani masa penahanan)**, pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dekat kuburan arah Muara Dua di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak-**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta



tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, saat mobil truk saksi melintas di tempat kejadian, kendaraan saksi di pepet oleh kedua terdakwa yang mengendarai sepeda motor beat warna hitam, Bahwa benar Terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL memepet dengan menggunakan sepeda motor terhadap mobil truk yang melintas tersebut kemudian setelah jarak Terdakwa dan sdr. Muhammad Ruslan dekat dengan mobil tersebut muhammad Ruslan berteriak kepada sopir dengan kata-kata “minggir-minggir, minggir dulu kamu” kemudian sopir tersebut minggir dan setelah sopir berhenti muhammad Ruslan langsung naik ke atas mobil tersebut dan mendekati sopir tersebut sambil berkata “siapa pengurus keamanan mobil ini. setelah itu sopir tersebut menjawab “dak katik”, dalam keadaan jalan sepi tersebut terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan muhammad Ruslan berkata kepada Terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL “cak mano kalo barang sopir ini kito ambek bae” dan pada saat itu Terdakwa SINGGIH SAPUTRA BIN UJANG SYAWAL menjawab “iyo cepatlah gek ado mobil lain lewat” kemudian pada saat itu Terdakwa terdakwa Muhammad Ruslan yang di bonceng turun dari sepeda motor lalu membuka pintu samping kemudian masuk dan duduk didalam mobil, saat itu yang duduk dibagian depan, saksi korban sebagai sopir dan orang tua saksi di samping saksi serta pelaku di bagian kiri dekat kaca, muhammad ruslan menyuruh terus berjalan ke arah depan lalu berhenti mengikuti sepeda motor teman terdakwa yang berada di depan mobil saksi menuju ke arah peracak (arah muara dua), saksi korban dan orang tua saksi yang duduk disebelah saksi, di suruh terdakwa muhammad ruslan turun dari mobil, saat itu saksi korban sedang membawa tas selempang, dan terdakwa menarik paksa tas yang saksi korban bawa, sempat saksi korban tarik menarik dan kemudian terlepas, terdakwa muhammad ruslan memeriksa isi tas saksi korban dan mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tersebut kemudian ke arah bak belakang yang saat itu didalamnya ada



sdr.Aris dan sdr.Kamris dan terdakwa tersebut meminta uang kepada sdr.Aris, dan sempat akan diberi uang Rp.5000 oleh sdr.Aris namun terdakwa menolak, setelah itu kedua terdakwa menyuruh saksi mengikutinya dan kedua terdakwa terlebih dahulu pergi ke arah depan, saat itu saksi berfikir kalau mengikuti terdakwa nanti di depan yang saksi khawatirkan ada teman-teman terdakwa yang telah menunggu saat itu saksi langsung berniat menelpon bos pemilik kendaraan, belum sempat menelpon kedua terdakwa kembali lagi menemui kami dan saat itu saksi korban memegang hp lalu ditarik oleh terdakwa muhammad ruslan, diambil paksa dan saksi korban serta terdakwa sempat tarik menarik hp dan terdakwa sambil berkata "Na ku bunuh kau man melwan" sambil menarik sesuatu yang saksi korban lihat menonjol dari balik bajunya, karena merasa terancam lalu saksi korban melepaskan hp miliknya tersebut, terdakwa Muhammad Ruslan kemudian berkata kepada saksi korban "kalo ingin hp mu ikuti saya kedepan" lalu kedua terdakwa ke arah depan sambil mengendarai sepeda motor, dan saksi korban serta temantemannya langsung memutar balik arah mobil menuju ke martapura hingga bertemu mobil patroli dan di antar ke polsek martapura.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi menjadi trauma apabila akan melintas di arah martapura menuju ke muara dua saat malam hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Hartono Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 mobil truck yang saksi kendarai melintas di dekat kuburan arah Muaradua Desa Tanjung Kemala, kemudian mobil truck yang saksi kendarai dipepet oleh sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng membuka pintu samping dan masuk kedalam mobil;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik tas yang saksi bawa dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi dan terdakwa hingga tas tersebut terlepas dan



mengambil uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kearah belakang bak mobil dan meminta uang kepada saksi Aris dan saudara Kamris;

- Bahwa kemudian saksi Aris memberikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun ditolak, lalu kemudian saksi langsung menelpon bos atau pemilik kendaraan namun Hp yang saksi pegang ditarik oleh terdakwa sambil berkata “nah kau” sambil menarik sesuatu yang menonjol dari dalam bajunya;
- Bahwa kemudian karena merasa terancam kemudian saksi lepaskan Hp tersebut, lalu terdakwa mengatakan “kalau mau Hpmu ikuti saya kedepan” kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengendarai sepeda motornya kearah depan sedangkan mobil yang saksi kendarai putar balik kearah Martapura hingga bertemu dengan mobil patrol dan diantar ke Polsek Martapura;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi lebih kurang Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ares Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 mobil truck yang saksi kendarai melintas di dekat kuburan arah Muaradua Desa Tanjung Kemala, yang mana pada saat kejadian saksi berada dibak belakang truck dan mendengar suara orang lain;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri disamping pintu mobil dan meminta uang kepada saksi Yudi, kemudian laki-laki tersebut mendekati saksi dan meminta lalu saksi berikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun ditolak oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa untuk meminta uang kepada saksi Yudi dan masuk kedalam mobil dan mengambil tas milik saksi Yudi lalu kemudian saksi Yudi langsung menelpon pemilik kendaraan namun Hp yang tersebut ditarik oleh terdakwa sambil berkata “nah kau” sambil menarik sesuatu yang menonjol dari dalam bajunya;
- Bahwa karena merasa terancam kemudian saksi Yudi melepaskan Hp tersebut, lalu terdakwa mengatakan “kalau mau Hpmu ikuti saya kedepan” kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengendarai sepeda motornya kearah depan



sedangkan mobil yang saksi kami kendarai putar balik kearah Martapura hingga bertemu dengan mobil patrol dan diantar ke Polsek Martapura;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

- 3 Muhammad Ruslan Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di dekat kuburan arah Muara Dua di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula saksi bertemu Terdakwadi simpang empat lampu merah desa tanjung kemala dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan ngemal (meminta uang terhadap mobil yang melintas) tak lama berselang mobil truk bermuatan besi-besi melintas di jalan arah muara dua tersebut, dan seketika itu saksi mengajak untuk mengejar mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memepet dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah jarak dekat dengan mobil tersebut saksi berteriak kepada sopir dengan kata-kata "*minggir-minggir, minggir dulu kamu*" kemudian sopir tersebut minggir dan setelah sopir berhenti saksi langsung naik ke atas mobil tersebut dan mendekati sopir tersebut sambil berkata "*siapa pengurus keamanan mobil ini*" kemudian sopir tersebut menjawab "*dak katik*", dalam keadaan jalan sepi tersebut saksi berkata kepada Terdakw "*cak mano kalo barang sopir ini kito ambek bae*" dan pada saat itu terdakwa menjawab "iyo cepatlah gek ado mobil lain lewat"
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "*ado duit dak kau*" dan seketika itu terdakwa langsung menarik tas yang saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa hingga tas tersebut terlepas dan terdakwa mengambil uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian salah satu kenek mobil tersebut terdakwa lihat akan memukul terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menakuti kenek dan sopir tersebut dengan memegang pinggang sambil berkata "*diam lah kau*" sambil seolah olah terdakwa akan mengeluarkan senjata;
- Bahwa kemudain saksi mengambil secara paksa handphone milik sopir tersebut pada saat ia sedang menelpon, dan setelah itu saksi Turun dari mobil dan pergi dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ruslan telah mengambil telah mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di dekat kuburan arah Muara Dua di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula saksi Ruslan bertemu Terdakwadi simpang empat lampu merah desa tanjung kemala dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan ngemal (meminta uang terhadap mobil yang melintas) tak lama berselang mobil truk bermuatan besi-besi melintas di jalan arah muara dua tersebut, dan seketika itu saksi saksi Ruslan mengajak untuk mengejar mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memepet dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah jarak dekat dengan mobil tersebut saksi saksi Ruslan berteriak kepada sopir dengan kata-kata "minggir-minggir, minggir dulu kamu" kemudian sopir tersebut minggir dan setelah sopir berhenti saksi saksi Ruslan langsung naik ke atas mobil tersebut dan mendekati sopir tersebut sambil berkata "siapa pengurus keamanan mobil ini kemudian sopir tersebut menjawab "dak katik", dalam keadaan jalan sepi tersebut saksi saksi Ruslan berkata kepada Terdakw "cak mano kalo barang sopir ini kito ambek bae" dan pada saat itu terdakwa menjawab "iyo cepatlah gek ado mobil lain lewat"
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "ado duit dak kau" dan seketika itu terdakwa langsung menarik tas yang saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa hingga tas tersebut terlepas dan terdakwa mengambil uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian salah satu kenek mobil tersebut terdakwa lihat akan memukul terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menakuti kenek dan sopir tersebut dengan memegang pinggang sambil berkata "diam lah kau" sambil seolah olah terdakwa akan mengeluarkan senjata;
- Bahwa kemudain saksi mengambil secara paksa handphone milik sopir tersebut pada saat ia sedang menelpon, dan setelah itu saksi Turun dari mobil dan pergi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit hp merk asus zenfone 5 warna hitam IMEI 1 : 354855068868065, imei 2 : 354855068868073 dan terdapat lecet di bagian belakang kesing hp disudut sebelah kiri bawah bagian layar depan sedikit penyot dan terkelupas warnanya (metalik) dan terdapat patah lis dipinggir layar depan sebelah kiri, dan didalamnya terdapat akun email yaitu an Yudi140288@gmail.com serta akun facebook an. Yudi alexander.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ruslan telah mengambil telah mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di dekat kuburan arah Muara Dua di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula saksi Ruslan bertemu Terdakwadi simpang empat lampu merah desa tanjung kemala dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan ngemal (meminta uang terhadap mobil yang melintas) tak lama berselang mobil truk bermuatan besi-besi melintas di jalan arah muara dua tersebut, dan seketika itu saksi saksi Ruslan mengajak untuk mengejar mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memepet dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah jarak dekat dengan mobil tersebut saksi saksi Ruslan berteriak kepada sopir dengan kata-kata "minggir-minggir, minggir dulu kamu" kemudian sopir tersebut minggir dan setelah sopir berhenti saksi saksi Ruslan langsung naik ke atas mobil tersebut dan mendekati sopir tersebut sambil berkata "siapa pengurus keamanan mobil ini kemudian sopir tersebut menjawab "dak katik", dalam keadaan jalan sepi tersebut saksi saksi Ruslan berkata kepada Terdakw "cak mano kalo barang sopir ini kito ambek bae" dan pada saat itu terdakwa menjawab "iyo cepatlah gek ado mobil lain lewat"
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "ado duit dak kau" dan seketika itu terdakwa langsung menarik tas yang saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa hingga tas tersebut terlepas dan terdakwa mengambil uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta



kemudian salah satu kenek mobil tersebut terdakwa lihat akan memukul terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menakuti kenek dan sopir tersebut dengan memegang pinggang sambil berkata “*diam lah kau*” sambil seolah olah terdakwa akan mengeluarkan senjata;

- Bahwa kemudain saksi mengambil secara paksa handphone milik sopir tersebut pada saat ia sedang menelpon, dan setelah itu saksi Turun dari mobil dan pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa ats perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah



dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Singgih Saputra Bin Ujang Syawal yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa dan saksi Ruslan telah mengambil telah mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam milik saksi korban pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib di dekat kuburan arah Muara Dua di Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa bermula saksi Ruslan bertemu Terdakwadi simpang empat lampu merah desa tanjung kemala dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan ngemel (meminta uang terhadap mobil yang melintas) tak lama berselang mobil truk bermuatan besi-besi melintas di jalan arah muara dua tersebut, dan seketika itu saksi saksi Ruslan mengajak untuk mengejar mobil tersebut, setelah itu Terdakwa memepet dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah jarak dekat dengan mobil tersebut saksi saksi Ruslan berteriak kepada sopir dengan kata-kata "minggir-minggir, minggir dulu kamu" kemudian sopir tersebut minggir dan setelah sopir berhenti saksi saksi Ruslan langsung naik ke atas mobil tersebut dan mendekati sopir tersebut sambil berkata "siapa pengurus keamanan mobil ini kemudian sopir tersebut menjawab "dak katik", dalam keadaan jalan sepi tersebut saksi saksi Ruslan berkata kepada Terdakw "cak mano kalo barang sopir ini kito ambek bae" dan pada saat itu terdakwa menjawab "iyo cepattlah gek ado mobil lain lewat, kemudain saksi saksi Ruslan bertanya kepada saksi korban "ado duit dak kau" dan seketika itu saksi saksi Ruslan mengambil tas yang ada di dekat sopir tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "ado duit dak kau" dan seketika itu terdakwa langsung menarik tas yang saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa hingga tas tersebut terlepas dan terdakwa mengambil uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian salah satu kenek mobil tersebut terdakwa lihat akan memukul terdakwa, sehingga saat itu terdakwa menakuti kenek dan sopir tersebut dengan memegang pinggang sambil berkata "diam lah kau" sambil seolah olah terdakwa akan mengeluarkan senjata;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut 1 (satu) unit hp merk asus zenfone 5 warna hitam IMEI 1 : 354855068868065, imei 2 : 354855068868073 dan terdapat lecet di bagian belakang kesing hp disudut sebelah kiri bawah bagian layar depan sedikit penyot dan terkelupas warnanya (metalik) dan terdapat patah lis dipinggir layar depan sebelah kiri, dan didalamnya terdapat akun email yaitu an Yudi140288@gmail.com serta akun facebook an. Yudi alexander, yang merupakan kepunyaan saksi Yudi Hartono Bin Efendi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yudi Hartono Bin Efendi,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Singgih Saputra Bin Ujang Syawal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Singgih Saputra Bin Ujang Syawal tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk asus zenfone 5 warna hitam IMEI 1 : 354855068868065, imei 2 : 354855068868073 dan terdapat lecet di bagian belakang casing hp disudut sebelah kiri bawah bagian layar depan sedikit penyot dan terkelupas warnanya (metalik) dan terdapat patah lis dipinggir layar depan sebelah kiri, dan didalamnya terdapat akun email yaitu an Yudi140288@gmail.com serta akun facebook an. Yudi alexander.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yudi Hartono Bin Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2022/PN Bta